

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA


Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Marni Lidya Zalukhu
NPM : 19510119
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi
Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera Cabang
PALUTA

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Akuntansi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Drs. Victor H. Sianipar, MSAc, Ak)

Dekan



(Dr. E. Hamonangan Siagian, SE, M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si.Akt)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berdiana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA.)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Struktur perekonomian Indonesia telah membagi kegiatan ekonomi menjadi tiga kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari ketiga kegiatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain.

Menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 menyatakan:

Koperasi adalah badan hukum atau badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian (Gapoktan et al., 2021).

Tujuan utama dari kegiatan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya (Wulandari, 2021), karena koperasi dipandang sebagai soko buru ekonomi Indonesia yang berkembang dari bawah menjadi badan usaha lainnya, seperti koperasi (KUD), Koperasi KP-RI (KKP-RI), Koperasi Simpan Pinjam atau (KSP), dan lain-lain (Indriastuti, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi yang kegiatannya adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman kredit pada anggota dengan bunga yang relatif rendah (Lase, 2022). Pemberian pinjaman kredit adalah salah satu bentuk usaha dari koperasi dalam mengelola dan mengolah modal yang dimiliki. Modal koperasi yang dimaksud dalam hal ini adalah dari hasil donasi dan simpanan anggota yang digunakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada anggota dengan cara mengambil keuntungan dari pembayaran bunga anggota koperasi yang melakukan pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (ARIF TRI WIBOWO, 2013). Dari Koperasi simpan pinjam memberikan kemudahan pengajuan pemberian kredit bagi anggota atau calon debitur dengan proses cepat dengan prosedur yang tidak rumit.

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur, supaya dapat membekalkan kepercayaan kepada pihak kreditur bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit koperasi cukup layak. Namun, koperasi juga harus tetap selektif dalam memberikan kredit karena dengan menerapkan sistem pemilihan calon debitur yang selektif dapat memberikan dampak yang positif dan akan mengurangi risiko kredit macet.

Tabel 1.1

Jumlah Pemberian Modal Kerja

**Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera Cabang Paluta (KSP
GMS)**

Periode tahun 2022

Keterangan	Jumlah Kredit yang Diberikan (Dalam Rupiah)	Persentase Kredit (%)
Kredit Lancar	988.950.000	99,29%
Kredit dalam perhatian khusus	1.000.000	0,10%
Kredit kurang lancar	6.000.000	0,61%
Kredit diragukan	-	-
Kredit macet	-	-
Total kredit	995.950.000	100%

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri sejahtera Cabang Paluta

Berdasarkan tabel di atas, bahwa total pemberian kredit modal kerja selama periode tahun 2022 sebesar Rp.995.950.000. Dari total pemberian kredit tersebut pengembalian kredit yang dilakukan nasabah koperasi yaitu kredit lancar sebesar Rp. 988.950.000 atau 99,29% dari total pemberian kredit. Kredit dalam perhatian khusus (0-3 bulan) Rp. 1.000.000 atau 0,10% kredit kurang lancar (4-6 bulan) Rp. 6.000.000 atau 0,61%, kredit diragukan (7-9 bulan) Rp.0 atau 0%, dan kredit macet (9 bulan lebih) Rp.0 atau 0 Jadi total tunggakan Rp.7.000.000 atau 0,70%.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri sejahtera Cabang Paluta terungkap bahwa masalah yang ada di koperasi tersebut adalah koperasi kredit macet. Kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar dan sudah sampai pada tanggal jatuh tempo masih belum juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Dari data di atas diperoleh *Non Performing Loan* (kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet) sebesar 0,70%, dimana *Non Performing Loan* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi akibat pemberian kredit dan investasi dana pada portofolio yang berbeda. Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan kerugian.

Oleh karena itu untuk mengatasi kredit bermasalah maka perlu untuk melakukan analisis prosedur pemberian kredit. Maka dengan adanya prosedur pemberian kredit berarti menunjukkan kehati-hatian dalam perusahaan sehingga mampu untuk mencegah terjadinya kredit macet.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pasti akan menghadapi masalah yang berbeda-beda sesuai usaha yang dijalankan. Masalah yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya merupakan faktor penghambat atau menghalangi terealisasinya tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Abuzar Asra, Puguh Irawan, dan Agus Purwoto (2014) dalam bukunya mengemukakan : Masalah penelitian adalah suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau hambatan yang perlu dihilangkan, atau adanya kemenduaan arti (*ambiguities*) dari suatu fenomena, atau bahkan tentang suatu pertanyaan yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar penyusunan skripsi, sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera Cabang Paluta.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Prosedur yang harus dipenuhi anggota dalam pengajuan kredit simpan pinjam.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis yang berguna diwaktu yang akan datang.
- b. Penelitian ini juga akan digunakan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana akuntansi.

2. Bagi Institusi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Akuntansi di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau literatur di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen dan memberikan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

3. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk koperasi dalam Proses prosedur pemberian kredit yang baik lagi kedepanya
- b. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dengan tepat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Koperasi

Dilihat dari asal katanya, kata koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*” dan diserap dalam bahasa inggris menjadi *Cooperation* “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, sehingga *Cooperation* berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan tujuan yang sama.

Menurut Hendrojogi (2015) mendefenisikan:

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Menurut Agn. Supriyanto (2015) dalam bukunya:

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Dari kedua defenisi koperasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum, terdiri dari orang-

orang atas dasar persamaan derajat untuk mendapat manfaat ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup anggota dengan mengharapkan tanggungjawab dan partisipasi seluruh anggota berdasarkan azas kekeluargaan (Desi Catur Wulandari¹, 2019).

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam UU No. 25/1992 pasal 4 tentang perkoperasian, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.2 Jenis-jenis dan manfaat koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang. Namun dengan demikian, pada kenyataannya jenis koperasi cukup beraneka ragam. Hal yang dapat menyebabkan jenis koperasi beraneka ragam adalah dapat

dilihat dari pengertian itu sendiri, dimana maksud orang mendirikan koperasi adalah untuk memperbaiki hidup. Usaha untuk memperbaiki hidup adalah dapat dicapai apabila kebutuhan untuk hidup telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan cara untuk memenuhinya juga bermacam-macam menyebabkan lahirnya beraneka ragam jenis koperasi.

Menurut Undang-Undang terbaru No.17 pasal 83 tahun 2012, jenis koperasi dibagi menjadi empat:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Jasa

Uraian penjelasan jenis koperasi diatas sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koparasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung di koperasi, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dalam menyimpan uangnya, dan juga dalam hal peminjaman, masyarakat dapat meminjam kepada koperasi dengan bunga yang rendah.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan Non-Anggota.

3. Koperasi Produsen

Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Kegiatan penyelenggaraan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan Non-Anggota.

4. Koperasi jasa

Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya yang berperan sebagai pengguna atau pemilik layanan jasa koperasi. Menurut Djoko Muljono manfaat dari koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang dapat diperoleh para anggota antara lain:

- a. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha. Karena persyaratan meminjam pada koperasi simpan pinjam relatif lebih mudah dibanding meminjam kepada lembaga keuangan lain, termasuk bank maupun BPR. Namun demikian kemudahan persyaratan peminjaman tersebut tidak harus menghilangkan kehati-hatian pengurus melalui karyawan koperasi dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, baik kepada anggota maupun calon anggota. Dengan demikian ke KSP membuat anggota lebih mudah

memperoleh modal kerja sesuai waktu yang diharapkan. Dengan demikian anggota tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba dari usaha yang dijalankannya.

- b. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) keuntungan koperasi yang diterima yang masing-masing anggota sangat dimungkinkan untuk tidak sama karena penerimaan SHU dikaitkan dengan peran anggota terhadap koperasi. Besarnya ditentukan oleh proporsi besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan lainnya, serta aktifitas peminjaman, dan peran lainnya.

- c. Mengembangkan usaha anggota koperasi.

Mengembangkan usaha anggota koperasi merupakan tujuan utama koperasi simpan pinjam karena pinjaman yang dilakukan anggota bukan ditujukan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk modal kerja.

- d. Meniadakan praktek rentenir.

Tujuan utama KSP adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian rentenir adalah pinjaman dengan bunga sangat tinggi.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Adapun koperasi yang melakukan prinsip-prinsip koperasinya yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.4 Sumber Modal Koperasi

Dalam UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32 ayat satu (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk

cadangan, serta sumber-sumber lain. Kemudian ayat dua (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing – masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian dibubarkan. Jadi, disini modal lebih dilihat dari segi wujud atau sebagai bukti (*evidence*).

Menurut (Undang-Undang 1992) perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari:

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masih anggota.

- b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan yang tidak mengikat.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. Anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggotanya, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber lainnya yang sah

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi "*Credare*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. . Pengertian kredit secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain" (Firdaosi, 2017).

Kesimpulannya adalah bahwa kredit adalah pemberian sejumlah pinjaman yang dapat dikembalikan dengan berupa angsuran kepada debitur dan mengharuskan debitur untuk mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dan dilunasi dalam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati awalnya. Debitur harus mengembalikan jumlah yang dipinjam ditambah bunga atas pinjaman tersebut.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah keterkaitan komponen yang ada dalam pemberian kredit. Unsur- unsur yang terdapat dalam kredit menurut Kasmir (2014: 87) adalah:

1. Kepercayaan Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan pasti diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan Bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu Masa pengembalian kredit yang telah disepakati keduanya. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek ataupun menengah atau jangka panjang.
4. Risiko Tingkat risiko yang dihadapi dari pemberi kredit yang diberikan oleh pemberi kepada penerima kredit.
5. Balas Jasa Keuntungan yang diharapkan atas kredit yang dipinjamkan, keuntungan yang dimaksud berupa bunga yang diterima oleh pihak koperasi.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama dalam pemberian kredit menurut (Rivai, 2013: 99):

1. *Profitability* Menghasilkan keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur, sehingga bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit saling keterkaitan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
2. *Safety* Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa pasti terjamin agar keuntungan

(*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut menurut (Rivai, 2013:200):

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
5. Alat stabilisasi ekonomi.
6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

2.2.4 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kredit koperasi menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut koperasi terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada koperasi. Unsur utama dapat disimpulkan dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Perinciannya adalah sebagai berikut.

Menurut Mulyadi, (2016:106) kolektibilitas didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut:

- a. Kredit Lancar (*Pass*) Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti di bawah ini:

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Perhatian Khusus (*Special Mention*) Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 2. Mutasi rekening relatif aktif.
 3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 4. Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*Substandard*)
- Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 2. Sering terjadi cerukan.
 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:143) Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Prosedur dapat dinyatakan sebagai salah satu urutan sebuah aktivitas yang mana meliputi

sejumlah orang pada sebuah pertemuan atau melebihi yang akan dibutuhkan dalam memberikan sebuah jaminan dalam penanganan yang secara sesama dalam sebuah transaksi yang mana diulang (Martins, 2021). Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus diikuti sebagai satu kredit diputuskan untuk diberikan. Manfaat dari prosedur pemberian kredit yaitu untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam permohonan kredit, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota (Semadi & Purnamawati, 2022). Tujuannya adalah untuk mempermudah koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-berkas Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:
 - a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran.
 - b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas

produksi atau untuk mendirikan pabrik baru meningkatkan (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang dilakukan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Penilaian kelayakan kredit. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas suatu kredit adalah:

- a. Aspek Hukum

- b. Aspek pasar dan pemasaran
 - c. Aspek keuangan
 - d. Aspek teknis/operasi
 - e. Aspek manajemen
 - f. Aspek ekonomi social
 - g. Aspek AMDAL (Dampak Lingkungan)
4. Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit. Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.
5. Peninjauan lokasi (*on the spot*). Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
6. wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan on the spot dilapangan.
7. Keputusan kredit, Untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:
- a. Jumlah uang yang diterima.
 - b. Jangka waktu kredit.
 - c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

d. Waktu pencairan kredit

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Merupakan lanjutan dari putusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.
9. Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
10. Penyaluran/penarikan dana Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

2.3.1 Tahap Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu (ARIF TRI WIBOWO, 2013):

- a. Tahap pertama yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- b. Tahap kedua yaitu tahapan pemberian kredit rekomendasi.
- c. Tahap pemberian keputusan kredit.
- d. Tahap pencairan kredit.

2.3.2 Penerapan Prosedur Pemberian Kredit

Penerapan prosedur pemberian kredit yang sehat adalah sebagai berikut

(ARIF TRI WIBOWO, 2013):

- a. Penyusunan rencana pemasaran tahunan.
- b. Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan.
- c. Penyusunan perjanjian kredit.
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit.
- e. Persetujuan pencairan kredit

2.3.3 Kebijakan Pemberian Kredit

Menurut (Sawaldjo Puspoprano, 2014:141-144) Kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Prosedur perkreditan yang sehat Prosedur perkreditan yang sehat harus meliputi tahap-tahap sbb:
 1. Penetapan pasar sasaran (*target market*)
 2. Penetapan Kriteria risiko yang dapat diterima (*tolerable risk*)
 3. Penetapan Kriteria nasabah yang dapat dilayani (*served debtors*)
 4. Proses pemberian kredit (*lending processes*)
 5. Perjanjian kredit (*loan contact*)
 6. Dokumentasi dan administrasi kredit
 7. Persetujuan pencairan kredit (*loan disbursement*)
 8. Pengawasan kredit (*loan superviosion*)
 9. Manajemen kredit bermasalah (*problem loan management*)
 10. Penghapus bukuan kredit dan ekstrakomptabel

b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (special mention) :

Kredit yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memilih kewajiban tepat pada waktu. Kelemahan tersebut meliputi :

1. Keadaan keuangan yang menurun.
2. Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat.
3. Nilai agunan menurun.
4. Syarat dokumentasi dan informasi tidak dipenuhi sesuai dengan keputusan kredit.
5. Sektor ekonomi yang dibiayai menurun.
6. Sektor ekonomi yang dibiayai mempunyai kelemahan akibat kebijakan pemerintah.
7. Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit atau mengalami masalah yang mengakibatkan resiko tinggi bagi koperasi.
8. Telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.
9. Sejak dini telah menunjukkan gejala memburuk ditinjau dari kinerja dan prospek usahanya.
10. Analisis dan prosedurnya tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Kredit yang termasuk dalam kelompok ini dapat menjadi kredit yang

diklasifikasikan (kredit bermasalah), sehingga memerlukan perhatian pihak manajemen bank untuk segera menetapkan tindakan perbaikan, penyelamatan atau penyelesaiannya.

- c) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi koperasi.
1. Kriteria resiko yang dapat diterima, dan kriteria nasabah yang dapat dilayani :
 - a. Pasar sasaran didefinisikan sebagai kelompok nasabah dalam suatu industry, segmen ekonomi, pasar atau daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran, dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis.
 - b. Kriteria resiko yang dapat diterima adalah kriteria yang resiko yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis untuk pasar sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. Kriteria nasabah yang dapat dilayani adalah kriteria nasabah yang diterapkan berdasarkan pasar sasaran dan kriteria tingkat resiko yang dapat diterima di suatu wilayah unit kerja bisnis.
 2. Untuk menetapkan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani dilakukan penelitian atas potensi-

potensi ekonomi yang berda dalam wilayah dan lingkungan disetiap unit kerja bisnis.

3. Berdasarkan pasar sasaran kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani yang telah ditetapkan kantor cabang membuat rencana pemasaran tahunan (RPP) dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
 4. Maksud dari penetapan ini agar bank berhati-hati dalam pemberian kredit terhadap sector ekonomi segmen pasar dan kegiatan usaha yang mengandung resiko tinggi bagi koperasi.
- d) Kredit yang perlu dihindari untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, kredit yang perlu dihindari antara lain :
1. Kredit pada debitur yang memiliki akhlak dan integritas yang tidak baik.
 2. Kredit yang melanggar aturan, kebijakan kredit, pernyataan misi dan kode etik perbankan.
 3. Kredit yang hanya mengandalkan pelunasan hutang pada waktu yang lalu sebagai ukuran atau indikator masa yang akan datang.
 4. Kredit yang didasarkan pada informasi karakter atau reputasi saja (name landing, pemberian fasilitas kredit karna nasabah tersebut sudah dikenal luas.
 5. Kredit untuk tujuan spekulasi.
 6. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan.
 7. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.

8. Kredit pada debitur bermasalah atau macet.
 9. Pembiayaan usaha seluruhnya berasal dari kredit bank.
 10. Kredit untuk tujuan real estate tanpa agunan nyata.
 11. Kredit untuk perdagangan efek.
 12. Kredit tanpa sumber pembayaran kembali yang jelas.
 13. Kredit yang diberikan untuk tujuan melunasi atau menggantikan debitur lain yang bermaksud untuk melepaskan diri kecuali apabila pemberian kredit semacam itu untuk mengamankan kepentingan bank.
 14. Kredit untuk keperluan politik.
 15. Kredit untuk perjudian.
 16. Kredit untuk pabrik senjata api.
- e) Tata cara penilaian kualitas kredit. Penilaian kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit tersebut pada prinsipnya dilihat dari ketepatan waktu dan jumlah pembayaran kembali pokok atau bunga serta kemampuan debitur, yang ditinjau dari keadaan usaha debitur yang bersangkutan.

Tata cara penilaian kualitas kredit tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kredit yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, yaitu kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori teori atau temuan melalui hasil berbagai

penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam.

Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jumlah yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	Dila Permatasari 2019	Analisis Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo.	Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang dimiliki, walupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (Permatasari, 2019).
2	Yuni Claudya Mubara 2018	Analisis Prosedur Pemberian Dana Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam AL-Ikhlas Kota Makassar	Prosedur Pemberian Dana Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Ikhlas Kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien karna masih banyaknya kekeliruan dalam melihat setiap karakter calon anggota sehingga sering terjadinya

			<p> kredit macet dan dalam kredit macet tersebut ada beberapa yang terselesaikan kreditnya adapula yang tidak diketahui keberadaannya karna anggota tersebut mengambil kredit dengan mengatas namakan orang lain (YUNI CLAUDYA MUBARA DAPPI, 2018).</p>
3	<p>Ratna Meisa Dai, Suryanto, Selvi Novianti.</p>	<p>Analisis Prosedur Pemberian Kredit Koperasi (stu di pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung).</p>	<p>Pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra Credit Union di Bandung belum maksimal, karena masih terdapat salah satu indikator prosedur pemberian kredit yang belum terpenuhi. Indikator yang belum terpenuhi itu adalah tahap credit documentation, yaitu saat melakukan analisis kredit tidak semua calon debitur melalui tahap analisis kredit (Ratna Meisa Dai, Suryanto, 2016).</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 20 September 2023. Penelitian ini akan diteliti pada Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera Cabang Paluta Parsadaan KUD Langkimat, Kec. Simangambat, Kab. Paluta 22747.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk analisis membandingkan hasil dokumentasi pemberian kredit (Ameylia Yesica Yosefani Dua Bura¹, Maria Nona Dince², 2023). Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak KSP Generasi Mandiri Sejahtera Cabang paluta. Data yang diperoleh dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera yaitu data jumlah pinjaman yang diberikan selama periode tahun 2022 dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera Cabang Paluta.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga untuk menjadi objek penelitian. Wawancara adalah teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode deskriptif kooperatif, yaitu penelitian dengan mendiskripsikan hasil penelitian dalam bentuk analisis. Teknik analisis data yaitu dengan cara membandingkan antara hasil dokumentasi yang diperoleh mengenai pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam yang diteliti dan teori mengenai pemberian kredit dengan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dari hasil analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera sejalan dengan prosedur pemberian kredit secara umum.

